



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 0001/Pdt.G/2014/PA.Cbd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak antara :

PENGGUGAT Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERGUGAT Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai;

Pengadilan Agama Cibadak tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon serta saksi saksi;

Setelah meneliti bukti lainnya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 02 Januari 2014 dengan register perkara Nomor : 0001/Pdt.G/2014/PA.Cbd, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 1990, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Selatan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/7/09/1990, tanggal 16 April 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Kampung Gandasoli RT. 009 RW.003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing diberi nama:
 - a. SENA SURYANI umur 22 tahun;
 - b. RUSTANDI GANDASULI umur 20 tahun;
 - c. DIANA SURYANI umur 12 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2000 mulai kurang harmonis dimana perselisihan pertengkaran sering terjadi, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Termohon selalu menuntut lebih, masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tergugat mempunyai perangai yang keras, sehingga bila ada persoalan selalu pingin menang sendiri bila diingatkan oleh Pemohon malah balik marah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Termohon lebih menurut kepada keluarganya;
5. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon kurang lebih sejak Juli 2001 telah pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak ;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karena itu persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberi saran dan nasihat kepada pihak Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tetanggal tertanggal 02 Januari 2014 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Sebuah Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202210304680004, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, bukti P.1;
2. Sebuah Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/7/09/1990 tanggal 16 April 2014, yang aslinya di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sukabumi Selatan Kota Sukabumi, bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI PENGUGAT** umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD), tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kecil bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 05 Juli 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan SD di Kampung Gandasoli RT. 009 RW.003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 menjadi tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon cekcok yang disebabkan
 - a. Termohon selalu menuntut lebih, masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tergugat mempunyai perangai yang keras, sehingga bila ada persoalan selalu pingin menang sendiri bila diingatkan oleh Pemohon malah balik marah;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2001;
- Bahwa saksi terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adala sepupu Pemohon dan kenal dengan Termohon sejak gadis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1990;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Gandasoli RT. 009 RW.003 Desa Ciparay Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah 3 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2000 menjadi tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan
 - a. Termohon selalu menuntut lebih, masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Termohon tidak betah tinggal di Perumahan Sekolah;
- Bahwa saksi sering kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak sekitar tahun 2001;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkebaratan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap akan menjatuhkan talak kepada Termohon serta mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Jo. pasal 66 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibadak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak datang menghadap serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Termohon telah tidak hadir memenuhi panggilan persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo.pasal 130 HIR dan pasal 143 KHI telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena

- a. Termohon selalu menuntut lebih, masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tergugat mempunyai perangai yang keras, sehingga bila ada persoalan selalu pingin menang sendiri bila diingatkan oleh Pemohon malah balik marah;
- c. Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Termohon lebih menurut kepada keluarganya;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon adalah orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara ini serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun keterangan saksi menyangkut dalil-dalil permohonan Pemohon meskipun kedua saksi tersebut hanya mengetahui berdasarkan informasi dari Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta penglihatannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juli 2001 pisah rumah, dengan demikian patut diduga bahwa saksi sebagai **ibu kandung Pemohon dan saudara Pemohon** mengetahui hal tersebut, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa dalil-dalil posita permohonan Pemohon telah didukung oleh pembuktian yang cukup, maka berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- * Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- * Bahwa sejak tahun 2000, Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena :
 - a. Termohon selalu menuntut lebih, masalah keuangan diluar kemampuan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Tergugat mempunyai perangai yang keras, sehingga bila ada persoalan selalu pingin menang sendiri bila diingatkan oleh Pemohon malah balik marah;
 - c. Pihak keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah tangga, sehingga Termohon lebih menurut kepada keluarganya;
- * Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juli 2001 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan timbul ketimpangan serta sulit untuk disatukan kembali dalam rumah tangga hal ini disebabkan pertengkaran dan perselisihan Pemohon dengan Termohon sudah sulit diperbaiki lagi, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian akan sulit mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahkan patut diduga akan mendatangkan kemadharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, demikian juga pihak keluarga yang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Dalam kondisi rumah tangga tersebut di atas telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus sehingga tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 sulit akan tercapai, juga sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

رَدُّ الْإِثْمِ قَبْلَ مَقَادِمِ الْمَقْدَمِ عِلْمٌ لَا مَهْلَ صَدَّ الرَّجْحُ

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan. Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) yang berkepanjangan adalah dengan bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, dan ikatan batin diantara keduanya sudah putus, sehingga sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 hurup (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, pada hari ini Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. AMINUDDIN, sebagai Ketua Majelis, Drs. JONI JIDAN dan IRMAN FADLY, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WAWAN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Drs. AMINUDDIN

Hakim Anggota

dto

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota

dto

IRMAN FADLY, S.Ag

Panitera Pengganti

dto

WAWAN, S.Ag

Perincian Biaya Perkara Tingkat Pertama :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 700.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Rp. 791.000,-

Untuk salinan yang sah

Telah sesuai dengan aslinya

Panitera,

SUPARMAN, S. Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JSP : (**DEDI SUTIADI, SH**)

Nomor : 0001/Pdt.G/2014/PA.Cbd

tanggal 22 April 2014

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (SURYANI BIN TURSIN) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (NINA IDA NASRIAH BINTI KOKO MARTA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibadak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).;

Ketua Majelis,

TTD

Drs. JONI JIDAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)